

Efektifitas Penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

Eko Nuriyatman^a, Fitria^b, Lili Naili Hidayah^c, Mutia Dwi Arita Deli^d

^a Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia, Email: ekonuriyatman@unja.ac.id

^b Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia, Email: fitria@unja.ac.id

^c Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia, Email: lilinailihidayah@unja.ac.id

^d Faculty of Law, Universitas Jambi, Indonesia, Email: mutiadwiarita@unja.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 20-05-2025

Revised : 27-05-2025

Accepted : 31-05-2025

Published : 31-05-2025

Keywords:

Environmental Social
Responsibility;
Corporate Compliance;
Environment.

Abstract

Social and Environmental Responsibility is a form of company commitment in supporting sustainable development by considering social, economic, and environmental aspects. As one of the State-Owned Enterprises, it has implemented a pattern as part of a sustainable business strategy. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of social and environmental responsibility carried out by PTPN VI Jambi in economic, environmental, and legal and governance aspects. In the economic aspect, TJSL PTPN VI focuses on improving community welfare through Small and Medium Enterprises empowerment programs and increasing access to education and health. From the environmental side, the company implements policies that are oriented towards sustainability, such as reforestation programs, waste management, and carbon emission reduction. Meanwhile, in the legal and governance aspects, PTPN VI ensures compliance with applicable regulations, transparency in reporting, and strict program evaluation. The results of the analysis show that the TJSL program that has been implemented has had a positive impact on the surrounding community, increased environmental awareness, and strengthened more accountable corporate governance. With transparent reporting and wide accessibility of information, TJSL PTPN VI can be an effective implementation model for other companies in carrying out their social responsibilities.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 20-05-2025

Direvisi : 27-05-2025

Disetujui : 31-05-2025

Diterbitkan : 31-05-2025

Kata Kunci:

Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan;
Kepatuhan Perusahaan;
Lingkungan Hidup.

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara telah menerapkan pola sebagai bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerapan dari tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh PTPN VI Jambi dalam aspek ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola serta mengkaji empat pilar utama TJSL secara yuridis-normatif. Dalam aspek ekonomi, TJSL PTPN VI berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Dari sisi lingkungan, perusahaan menerapkan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti program reboisasi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. Sementara itu, dalam aspek hukum dan tata kelola, PTPN VI memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, transparansi dalam pelaporan serta evaluasi program yang ketat merupakan bagian penting dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil analisis menunjukkan bahwa program TJSL yang dijalankan telah memberikan dampak positif bagi

masyarakat sekitar, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat tata kelola perusahaan yang lebih akuntabel. Dengan adanya pelaporan yang transparan dan aksesibilitas informasi yang luas, TJSL PTPN VI dapat menjadi model implementasi yang efektif bagi perusahaan lain dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya.

PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat serta lingkungan sekitarnya.¹ Konsep ini tidak hanya mencerminkan aspek etika bisnis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang mengatur implementasinya di Indonesia. Salah satu regulasi utama yang mengatur CSR adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial sebagai bagian dari operasionalnya.² Melalui regulasi tersebut perusahaan diharapkan dapat berkontribusi secara nyata dalam pembangunan berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

Regulasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa perusahaan berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Pasal 74 UU PT mewajibkan perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam untuk menjalankan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain UU PT terdapat pula Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) yang menggarisbawahi pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatan investasi, baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun asing.³ Ketentuan ini bertujuan agar investasi yang masuk ke Indonesia tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

¹ Lela Nurlaela Wati, *Model Corporate Social Responsibility (CSR)* (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019).

² Eko Nuriyatman et al., "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan," *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269–89, <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V25I2.18877>.

³ Christine S. T. Kansil and Olga Abigail Sugama, "Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarakat Dan Negara," *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (March 1, 2024): 119–25, <https://doi.org/10.57235/MANTAP.V2I1.1593>.

Terkait dengan lingkungan hidup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta berbagai peraturan pemerintah dan daerah, semakin memperkuat kewajiban perusahaan dalam melaksanakan CSR. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, diharapkan program tanggung jawab sosial perusahaan dapat diterapkan secara optimal dan memberikan kontribusi nyata terhadap aspek ekonomi, sosial, serta pelestarian lingkungan. Implementasi TJSL memegang peranan krusial dalam menjaga keberlanjutan ekosistem.⁴ Melalui berbagai inisiatif CSR, perusahaan dapat berperan aktif dalam pelestarian lingkungan, seperti menerapkan sistem pengelolaan limbah industri yang ramah lingkungan, melakukan penghijauan untuk meningkatkan kualitas udara, serta mengurangi emisi karbon guna menekan dampak perubahan iklim.

Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis yang dijalankan tidak hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan meningkatkan nilai perusahaan.⁵ Dengan menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan, perusahaan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi jejak ekologis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).⁶ Komitmen terhadap program CSR juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan, membangun kepercayaan masyarakat, serta menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dan lingkungan sekitarnya.

Keberhasilan terhadap TJSL di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sejauh mana perusahaan berkomitmen dalam menjalankannya serta efektivitas mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh pemerintah. Meskipun banyak perusahaan telah berhasil mengimplementasikan program CSR secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta lingkungan,⁷ masih terdapat sejumlah perusahaan yang

⁴ Dodi Irawan, "Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban Dan Dampaknya Terhadap Operasi Dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan," *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1 (January 31, 2024): 1–9, <https://doi.org/10.59407/JDEDTE.V1I1.471>.

⁵ Anjar Nopriyanto, "Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 5, no. 2 (July 16, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.15575/JIM.V5I2.37655>.

⁶ Anggiya Suci Ramadhani et al., "Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang Giting," *Jurnal Proaksi* 11, no. 2 (June 16, 2024): 351–65, <https://doi.org/10.32534/JPK.V11I2.5594>.

⁷ Eko Nuriyatman et al., "Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan."

hanya melaksanakannya sebagai formalitas atau strategi pencitraan tanpa dampak signifikan.

Maka sangat diperlukan sistem evaluasi yang komprehensif dan berkala guna memastikan bahwa program CSR benar-benar memberikan kontribusi yang berkelanjutan. Pemerintah, sebagai regulator, perlu memperkuat kebijakan pengawasan, termasuk melalui audit kepatuhan dan transparansi pelaporan CSR.⁸ Kolaborasi dengan pihak ketiga, seperti lembaga independen dan organisasi masyarakat, dapat membantu dalam menilai efektivitas serta dampak program yang telah dijalankan. Dengan adanya evaluasi yang sistematis, perusahaan diharapkan tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga benar-benar berperan dalam menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan.

PT. Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI) di Jambi, telah melakukan Empat Program TJSL terdiri dari Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Hukum Tata Kelola. Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan di atas maka artikel ilmiah ini membahas mengenai penerapan efektifitas tanggung jawab sosial lingkungan terdiri dari empat pilar TJSL yang dilakukan oleh PTPN VI Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan yuridis-normatif. Pendekatan penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang sedang berlaku.⁹ Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip yang berkembang dalam sistem hukum suatu negara.¹⁰ Dengan melakukan analisis terhadap regulasi yang mengatur TJSL, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan peraturan lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan.

EFEKTIFITAS EMPAT PILAR TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam melaksanakan TJSL berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung

⁸ Khairunnisa Salma Aqila and Ersi Sisdiyanto, "Analisis Integrasi Akuntansi Lingkungan Dan CSR Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Barbasis Digital," *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 2, no. 1 (December 14, 2025): 508–77, <https://doi.org/10.61722/JEMBA.V2I1.662>.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandar Maju, 2008).

¹⁰ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pasal 2 mengatur bahwa setiap perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dalam sektor yang berhubungan dengan pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam memiliki kewajiban untuk melaksanakan TJSL. Kewajiban ini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis, pelestarian lingkungan,¹¹ serta kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. Perusahaan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan keuntungan semata, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi ekosistem serta komunitas lokal.

Pilar program *pertama*, yang dilakukan oleh PTPN VI Jambi adalah Pilar Sosial yang diberikan kepada penderita gizi akut atau stunting, bantuan kemiskinan yaitu bantuan pemberian beras serta pembagian daging sapi berkualitas dalam acara qurban.¹² Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam aspek kesehatan dan ekonomi. Salah satu prioritas utama dari program ini adalah penanganan gizi buruk dan stunting pada anak-anak dan ibu hamil dengan memberikan bantuan berupa makanan bergizi.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, upaya pemenuhan gizi bagi kelompok rentan merupakan langkah strategis dalam menekan angka prevalensi stunting di Indonesia. Dengan adanya intervensi gizi yang dilakukan oleh PTPN VI, diharapkan kondisi kesehatan anak-anak dan ibu hamil dapat mengalami perbaikan yang signifikan. Selain menangani masalah gizi, PTPN VI juga berkomitmen dalam mengurangi tingkat kemiskinan melalui program bantuan sosial, seperti pemberian beras kepada masyarakat prasejahtera. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi kelompok ekonomi lemah agar mereka tetap memiliki akses terhadap bahan makanan pokok yang berkualitas. Berdasarkan laporan dari Badan Ketahanan Pangan,¹³ program distribusi

¹¹ Yeti Sumiyati, Jejen Hendar, and Diana Wiyanti, "Pengaturan CSR Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia," *Anterior Jurnal* 22, no. 3 (September 30, 2023): 185–96, <https://doi.org/10.33084/ANTERIOR.V22I3.5310>.

¹² "PTPN VI Kucurkan Dana Ratusan Juta Untuk TJSL - Radarjambi.Co.Id | Berita Independen & Akurat," accessed March 15, 2025, <https://radarjambi.co.id/read/2023/10/09/31128/ptpn-vi-kucurkan-dana-ratusan-juta-untuk-tjssl?>.

¹³ Badan Ketahanan Pangan, "Laporan Ketahanan Pangan Nasional," Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2022, https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Ketahanan_Pangan_2022.pdf.

pangan seperti ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi serta mengurangi risiko kelaparan di wilayah yang terdampak kemiskinan.

Selain bantuan pangan, PTPN VI turut menyelenggarakan distribusi daging sapi berkualitas dalam rangka perayaan kurban sebagai bagian dari program sosialnya. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap protein hewani bagi masyarakat yang jarang mengonsumsi daging, terutama kelompok ekonomi bawah. Sebab dengan mengonsumsi protein hewani yang cukup memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan anak dan mencegah malnutrisi.¹⁴ Oleh karena itu, program ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pola makan sehat di masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial dalam perayaan hari besar keagamaan.

Keberhasilan program ini dapat diukur melalui pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs poin 2 dan 3, yaitu mengakhiri kelaparan dan meningkatkan kesehatan masyarakat,¹⁵ program Pilar Sosial PTPN VI berperan dalam mendukung pencapaian target nasional dan global dalam mengurangi stunting serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan berbagai inisiatif yang telah dijalankan, program Pilar Sosial PTPN VI Jambi terbukti memiliki dampak positif terhadap pencegahan stunting, peningkatan ketahanan pangan, serta kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu. Dengan terus melakukan evaluasi dan perluasan program, diharapkan kontribusi perusahaan dapat semakin efektif dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera secara ekonomi.

Kedua, Pilar Ekonomi yang mana pilar ini menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang mendukung sektor usaha kecil, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi komunitas lokal.¹⁶ Kegiatan pilar ekonomi terdiri dari Pembinaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan

¹⁴ Rokom, "HGN 63: Protein Hewani Cegah Stunting – Sehat Negeriku," January 30, 2023, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230121/2842259/hgn-63-protein-hewani-cegah-stunting/>.

¹⁵ Sekretariat Nasional SDGs, "SDGs 2023 – SDGs Indonesia," accessed March 15, 2025, <https://sdgs.bappenas.go.id/product/sdgs-2023/>.

¹⁶ Lilis Suriani et al., "Analysis of The Main Tasks of The Corporate Environmental Social Responsibility (TJSL) Forum In Siak District : A Literature Review," *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (September 27, 2023): 160–69, <https://doi.org/10.35722/JURNALPUBBIS.V7I2.794>.

Menengah (UMKM) yang mana PTPN VI aktif dalam memberikan bantuan finansial serta pelatihan kepada UMKM. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha kecil agar lebih berdaya saing dan mandiri.¹⁷ Berdasarkan laporan, perusahaan telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp179 juta yang disebar ke berbagai wilayah di Provinsi Jambi dan Sumatera Barat.¹⁸ Bantuan ini diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan agar pelaku UMKM dapat mengelola bisnis mereka dengan lebih efektif.

PTPN VI juga berperan dalam mendukung pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah perbaikan jalan, fasilitas umum, serta akses transportasi yang memudahkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.¹⁹ Infrastruktur yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa serta mendorong pertumbuhan sektor usaha lokal. Melalui berbagai inisiatif yang telah dijalankan, PTPN VI berusaha menciptakan dampak positif yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan. Keberhasilan program TJSL dalam pilar ekonomi ini bergantung pada sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, serta masyarakat penerima manfaat. Dengan adanya program yang terarah dan terukur, diharapkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar perkebunan dapat meningkat secara signifikan, sehingga mampu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan berdaya saing tinggi.

Ketiga, yaitu pilar lingkungan fokus utama perusahaan mencakup program reboisasi, pengelolaan limbah, dan pengurangan emisi karbon. PTPN VI berperan aktif dalam upaya reboisasi dan pelestarian hutan sebagai bagian dari strategi pengurangan emisi karbon. Melalui program *Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscapes* (BioCF-ISFL) di Provinsi Jambi, perusahaan berkontribusi dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari deforestasi dan degradasi lahan. Hutan tropis di wilayah ini memiliki peran penting sebagai penyerap karbon

¹⁷ Iman Karyadi, Indahwati Indahwati, and Dijah Julindrastuti, "Pendampingan Pada Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas," *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 4, no. 1 (September 20, 2021): 60–66, <https://doi.org/10.32493/J.PDL.V4I1.13183>.

¹⁸ "PTPN VI Kucurkan Dana Ratusan Juta Untuk TJSL - Radarjambi.Co.Id | Berita Independen & Akurat."

¹⁹ Sutrisno, Tri Wahyuni, and Mardiani, "Pengembangan Infrastruktur Dalam Usaha Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigran Desa Parit Keladi 1, Pontianak: Studi Fenomenologi," *Abdimas Awang Long* 7, no. 2 (June 24, 2024): 163–73, <https://doi.org/10.56301/AWAL.V7I2.1210>.

alami, sehingga menjaga kelestariannya menjadi prioritas utama dalam menstabilkan perubahan iklim global.²⁰

PTPN VI, sebagai bagian dari subholding kelapa sawit PTPN, berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi industri sawit. Perusahaan memaksimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pengolahan *Palm Oil Mill Effluent* (POME) dan limbah lainnya untuk menghasilkan listrik dengan emisi rendah. Belasan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) telah dilengkapi dengan fasilitas biogas, yang juga diterapkan di perkebunan tebu dan pabrik gula, guna mendukung pengurangan emisi karbon secara signifikan.²¹ Melalui implementasi program-program tersebut, PTPN VI tidak hanya berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Inisiatif ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam mengelola sumber daya alam secara bijak dan berperan aktif dalam mitigasi perubahan iklim.

Keempat, merupakan Pilar Hukum dan Tata Kelola yang berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) serta mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Pilar Hukum dan Tata Kelola dalam implementasi TJSL mencakup berbagai aspek penting, seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, keterbukaan dalam proses pelaksanaan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang melibatkan pihak pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.²² Melalui penerapan tata kelola yang transparan dan akuntabel, PTPN VI memastikan bahwa setiap program TJSL dijalankan secara efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur dampak program terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga inisiatif yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, PTPN VI tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan, tetapi juga memperkuat citranya sebagai perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap

²⁰ Portal BIOCF, "BioCF-ISFL Di Jambi Dan Praktik Baik Pengurangan Emisi GRK," November 18, 2024, <https://biocf.jambiprov.go.id/id/berita/biocf-isfl-di-jambi-dan-praktik-baik-pengurangan-emisi-grk>.

²¹ Novi Abdi, "Subholding Kelapa Sawit PTPN Bakal Percepat Dekarbonisasi," ANTARA NEW KALTIM, May 21, 2023.

²² Achmad Nur Kholis, "Analisis Peran Dewan Komisaris Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan Yang Baik: Perspektif Hukum Dan Implementasinya," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (December 16, 2024): 210–15, <https://doi.org/10.55606/BIROKRASI.V2I1.900>.

tanggung jawab sosial dan keberlanjutan bisnis. PTPN VI wajib mematuhi berbagai peraturan yang mengatur pelaksanaan program TJSL. Sejumlah regulasi yang menjadi landasan hukum dalam penerapan TJSL di PTPN VI mencakup Pasal 74 UUPT, PP TJSL PT, Pasal 4 Butir c dan Pasal 22 Peraturan Menteri BUMN Nomor.PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari TJSL, pemerintah daerah membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha di Provinsi Jambi.²³ Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa pelaksanaan program TJSL berjalan secara terstruktur, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.

Selain sebagai platform koordinasi, forum ini juga berperan dalam memfasilitasi perusahaan dalam merancang dan menjalankan program TJSL yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan adanya forum ini, badan usaha dapat berbagi informasi, pengalaman, serta praktik terbaik dalam pelaksanaan program sosial dan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani isu-isu sosial, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan.

PTPN VI Jambi berkomitmen untuk menjalankan TJSL dengan mengedepankan prinsip kepatuhan hukum serta tata kelola yang transparan. Melalui Pilar Hukum dan Tata Kelola, perusahaan memastikan bahwa setiap program TJSL yang dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, terbuka dalam proses implementasinya, serta dilengkapi dengan sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa program TJSL tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

²³ Portal BIOCF, "Pembahasan Perda Terbaru Program CSR/TJSLBU Yang Mendukung Pembangunan Provinsi Jambi Dan Penurunan Emisi," March 26, 2024, <https://biocf.jambiprov.go.id/id/berita/pembahasan-perda-terbaru-program-csrtjslbu-yang-mendukung-pembangunan-provinsi-jambi-dan-penurunan-emisi>.

Penerapan pilar ini mencerminkan kepatuhan PTPN VI terhadap berbagai peraturan perundang-undangan terkait CSR, termasuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dengan kepatuhan terhadap regulasi ini, perusahaan memastikan bahwa seluruh kegiatan CSR dilakukan dengan standar yang jelas, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah. PTPN VI juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan TJSL. Transparansi ini diwujudkan dalam bentuk keterbukaan informasi kepada publik terkait program yang dijalankan, sumber pendanaan, serta hasil yang dicapai. Dengan pendekatan yang terbuka, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengakses informasi mengenai efektivitas program, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen sosial perusahaan.

PTPN VI secara rutin menerbitkan laporan mengenai pelaksanaan TJSL melalui saluran resmi perusahaan.²⁴ PTPN VI menjelaskan bahwa program TJSL dijalankan dengan berpedoman pada konsep *Creating Shared Value* (CSV), yang bertujuan untuk berbagi manfaat antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Kesimpulan

Dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi, PTPN VI mengikuti berbagai aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021. Dengan menggunakan empat pilar utama TJSL secara efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai standar perusahaan dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan TJSL PTPN VI. Laporan mengenai alokasi dana dan program yang telah dijalankan secara rutin dipublikasikan dan dapat diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

²⁴ PTPN 6, "Tanggung Jawab Perusahaan," accessed March 16, 2025, [http://ptpn6.com/statistik-57/tanggung-jawab-perusahaan.html](http://ptpn6.com/statistik/57/tanggung-jawab-perusahaan.html).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Kholis. “Analisis Peran Dewan Komisaris Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan Yang Baik: Perspektif Hukum Dan Implementasinya.” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (December 16, 2024): 210–15. <https://doi.org/10.55606/BIROKRASI.V2I1.900>.
- Anjar Nopriyanto. “Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan.” *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 5, no. 2 (July 16, 2024): 1–12. <https://doi.org/10.15575/JIM.V5I2.37655>.
- Aqila, Khairunnisa Salma, and Ersi Sisdiyanto. “Analisis Integrasi Akuntansi Lingkungan Dan CSR Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Digital.” *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI* 2, no. 1 (December 14, 2025): 508–77. <https://doi.org/10.61722/JEMBA.V2I1.662>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Badan Ketahanan Pangan. “Laporan Ketahanan Pangan Nasional.” Jakarta: Kementerian Pertanian RI, 2022. https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Statistik_Ketahanan_Pangan_2022.pdf.
- Dodi Irawan. “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Kewajiban Dan Dampaknya Terhadap Operasi Dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan.” *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics* 1, no. 1 (January 31, 2024): 1–9. <https://doi.org/10.59407/JDEDTE.V1I1.471>.
- Eko Nuriyatman, Fitria, Lili Naili Hidayah, Siti Fatimah, and Agus Irawan. “Strategi Implementasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Dalam Perusahaan: Dampak Dan Tantangan.” *LITIGASI* 25, no. 2 (October 31, 2024): 269–89. <https://doi.org/10.23969/LITIGASI.V25I2.18877>.
- Kansil, Christine S. T., and Olga Abigail Sugama. “Analisis Manfaat Penanaman Modal Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terhadap Masyarakat Dan Negara.” *Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (March 1, 2024): 119–25. <https://doi.org/10.57235/MANTAP.V2I1.1593>.
- Karyadi, Iman, Indahwati Indahwati, and Dijah Julindrastuti. “Pendampingan Pada Usaha Makro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Daya Saing Melalui Peningkatan Produktivitas.” *Jurnal Pengabdian Dharma Laksana* 4, no. 1 (September 20, 2021): 60–66. <https://doi.org/10.32493/J.PDL.V4I1.13183>.
- Lela Nurlaela Wati. *Model Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Lilis Suriani, Herman, Muhammad Noor Ifansyah, and Afrizal. “Analysis of The Main Tasks of The Corporate Environmental Social Responsibility (TJSL) Forum In Siak District : A Literature Review.” *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (September 27, 2023): 160–69. <https://doi.org/10.35722/JURNALPUBBIS.V7I2.794>.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandar Maju, 2008.
- Novi Abdi. “Subholding Kelapa Sawit PTPN Bakal Percepat Dekarbonisasi.” *ANTARA NEW KALTIM*, May 21, 2023.

- Portal BIOCF. “BioCF-ISFL Di Jambi Dan Praktik Baik Pengurangan Emisi GRK,” November 18, 2024. <https://biocf.jambiprov.go.id/id/berita/biocf-isfl-di-jambi-dan-praktik-baik-pengurangan-emisi-grk>.
- . “Pembahasan Perda Terbaru Program CSR/TJSLBU Yang Mendukung Pembangunan Provinsi Jambi Dan Penurunan Emisi,” March 26, 2024. <https://biocf.jambiprov.go.id/id/berita/pembahasan-perda-terbaru-program-csrtjslbu-yang-mendukung-pembangunan-provinsi-jambi-dan-penurunan-emisi>.
- PTPN 6. “Tanggung Jawab Perusahaan.” Accessed March 16, 2025. <http://ptpn6.com/statis-57/tanggung-jawab-perusahaan.html>.
- “PTPN VI Kucurkan Dana Ratusan Juta Untuk TJSL - Radarjambi.Co.Id | Berita Independen & Akurat.” Accessed March 15, 2025. <https://radarjambi.co.id/read/2023/10/09/31128/ptpn-vi-kucurkan-dana-ratusan-juta-untuk-tjsl>.
- Ramadhani, Anggiya Suci, Hotbin Hasugian, Yenni Samri, and Juliati Nasution. “Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sarang Giting.” *Jurnal Proaksi* 11, no. 2 (June 16, 2024): 351–65. <https://doi.org/10.32534/JPK.V11I2.5594>.
- Rokom. “HGN 63: Protein Hewani Cegah Stunting – Sehat Negeriku,” January 30, 2023. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20230121/2842259/hgn-63-protein-hewani-cegah-stunting/>.
- Sekretariat Nasional SDGs. “SDGs 2023 – SDGs Indonesia.” Accessed March 15, 2025. <https://sdgs.bappenas.go.id/product/sdgs-2023/>.
- Sutrisno, Tri Wahyuni, and Mardiani. “Pengembangan Infrastruktur Dalam Usaha Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Transmigran Desa Parit Keladi 1, Pontianak: Studi Fenomenologi.” *Abdimas Awang Long* 7, no. 2 (June 24, 2024): 163–73. <https://doi.org/10.56301/AWAL.V7I2.1210>.
- Yeti Sumiyati, Jejen Hendar, and Diana Wiyanti. “Pengaturan CSR Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia.” *Anterior Jurnal* 22, no. 3 (September 30, 2023): 185–96. <https://doi.org/10.33084/ANTERIOR.V22I3.5310>.